



UIN SUSKA RIAU

PENGADAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN (SAPRODI)

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DITINJAU

DARI FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

UMMU ZAHRAWANI

11820223057

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/ 2023 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Kampung Terhadap Pengadaan Saprodi Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)**, yang ditulis oleh:

Nama : Ummu Zahrawani
 NIM : 11820223057
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2023

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Amrul Muzan, M.Ag
 NIP.19770227 200312 1002

Pembimbing Skripsi 2

Zulfahmi Nur, M.Ag
 NIP.19720922 200501 1004



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) Badan Usaha Milik Kampung Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)**, yang ditulis oleh:

Nama : **Ummu Zahrawani**
 NIM : 11820223057
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Telah di *munaqasahkan* pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 10 Juli 2023**
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200301 005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ummu Zahrawani

NIM : 11820223057

Tempat/ Tgl. Lahir : Paluh, 18April 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) Badan Usaha Milik Kampung di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2023


buat pernyataan



UMMU ZAHRAWANI
NIM. 11820223057

MOTTO

Tidak ada satu perjuangan yang tidak melelahkan
“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,
atau yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan *innalillahi wa innailaihi
raji'un*” QS. Al- Baqarah 155-156



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip set
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ummu Zahrawani (2023) : Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (saprodi) Badan Usaha Milik Kampung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan dana badan usaha milik kampung terhadap unit usaha saprodi (sarana produksi pertanian) di Badan Usaha Milik Kampung Maju Jaya Kampung Paluh. Sarana produksi pertanian (saprodi) merupakan unit usaha jual beli alat-alat pertanian seperti angkong, tonjok sawit, dodos dan lain sebagainya. Unit ini disediakan untuk membantu pemasukan/pendapatan kampung. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengadaan sarana produksi pertanian (saprodi) badan usaha milik kampung di kampung Paluh dan bagaimana pengadaan sarana produksi pertanian (saprodi) badan usaha milik kampung ditinjau dari fiqh muamalah. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan praktik pengadaan sarana produksi pertanian (saprodi) pada Badan Usaha Milik Kampung Maju Jaya dan untuk menjelaskan praktik pengadaan sarana produksi pertanian (saprodi) pada Badan Usaha Milik Kampung Maju Jaya bila ditinjau dari fiqh muamalah.

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah field research yaitu penelitian lapangan yang terletak di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel penelitian ini adalah 1 orang ketua BUMKam dan 5 orang pembeli. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti bahwa praktik Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (saprodi) Badan Usaha Milik Kampung Paluh berupa praktik jual beli yang menggunakan sistem kredit dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan. Tentu harga pembelian secara cash dan kredit berbeda, namun perbedaannya tidak cukup besar hanya Rp. 10.000 saja jika membeli secara kredit. Sebagai syarat pembelian barang maka penjual meminta pembayarannya dilakukan dengan membayar uang muka terlebih dahulu jika mengambil barang yang cukup banyak dan jangka waktu pelunasan bisa sampai 5 bulan tanpa denda maupun biaya tambahan lainnya. Dan praktik Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (saprodi) Badan Usaha Milik Kampung ditinjau dari Fiqh Muamalah yaitu praktik jual beli yang menggunakan sistem kredit diperbolehkan karena telah memenuhi rukun serta syarat jual beli yang dianjurkan oleh syara' dan menghindari jual beli yang didalamnya terdapat unsur riba.

Kata Kunci: Jual Beli, Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), dan Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan atau dengan ilham sebagai sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, kerna berkat rahmad dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi **PENGADAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN (SAPRODI) BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH STUDI KASUS KAMPUNG PALUH KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK**". Shalawat serta salam senantiasa diucapkan kepada banginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan lil 'alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Srata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ayahanda Azhar dan Ibunda Erniyanti yang telah membesarkan, membimbing dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, dan juga memberikan dukungan baik materi maupun non materi kepada penulis. Serta



abang Nurfadhli, adek Maulana Muhammad yang senantiasa memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Dr. Edi Erawan, M.Sc selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.

Bapak Dr. H. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dra. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang senantiasa memberi dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag dan Bapak Zulfahmi Nur, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Yuni Harlina, S.Hi, M.Sy selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Makti Iptek mik UIN Suska Riau
- Stie Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.

Bapak Dr. Muhammad Tawwaf, S.IP, M.Si Selaku Kepala Perpustakaan beserta staf yang membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini.

Bapak Suprayitno selaku Penghulu Kampung Paluh yang telah memberikan izin bagi penulis untuk meneliti.

8. Bapak Yeli Endri selaku Ketua BUMKam Maju Jaya yang telah membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini..

9. Teman-temanku Novi Ayu Shatafina, Salsabila Wacyta SH, Munawarah SH, Lisa Handayani SH yang telah memberikan semangat dan memotivasi penulis.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang merasa ikut membersamai penulisan skripsi ini.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Aamiin.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	7
1. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)	7
2. Jual Beli (Ba'i)	9
a. Pengertian Jual beli	9
b. Dasar Hukum Jual Beli	12
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
d. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli	23
3. Macam-Macam Jual Beli	25
a. Jual Beli yang Ditinjau dari Segi Dagangan	25
1) Jual Beli Mutlak	25
2) Jual Beli Salam (Pesanan)	26
3) Jual Beli Riba dan Bunga Bank	26
4) Jual Beli Muqayyadah (Barter)	27
5) Jual Beli Saham	27
b. Jual Beli yang ditinjau dari Segi Penentuan Harga	28
1) Jual Beli Musawwamah	28
2) Jual Beli Muzyyadah (Lelang)	29
3) Transaksiat- <i>Taurid</i> atau <i>al-Munaqashah</i>	29
4) Jual Beli dengan cara kredit	30

Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Jual Beli Nama, Merek, dan Logo Perdagangan...	30
6) Jual Beli Amanah	31
7) Jual Beli dengan Angka.	31
8) Berserikat dalam Komoditi.	32
9) Jual Beli melalui (menggunakan) Kartu kredit.	32
4. Jual beli Kredit (Ba'i Bi Al- Taqsith)	33
B. Tinjauan Peneliti Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Populasi dan Sampel	42
E. Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisa Data dan Metode Penulisan.....	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Gambaran tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) Kampung Paluh.....	46
2. Geografis dan Demografis	50
3. Lingkungan Fisik dan Ekosistem Gambut.....	51
4. Ekonomi dan Mata Pencaharian	52
5. Pendidikan	52
6. Etnis, Bahasa dan Agama	54
B. Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Kampung Terhadap Pengadaan Saprodi Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.....	55
C. Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Kampung Terhadap Pengadaan Saprodi Ditinjau Dari Fiqh Muamalah	59



UIN SUSKA RIAU

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

EDOMAN WAWANCARA


AMPIRAN

SIWAT HIDUP

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.¹

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa hubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.²

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu hingga sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengaruh manusia itu sendiri. Sehingga Islam membebaskan manusia berinovasi dan menciptakan transaksi dan kegiatan ekonomi sesuai

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 64, 2013), hlm.278.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. viii.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kemajuan zaman selama transaksi atau kegiatan itu tidak menyimpang dari prinsip dasar yang sudah diatur dalam syariat Islam. Prinsip dasar dalam bermuamalah diantaranya kewajiban menghadirkan unsur rela sama rela dalam akad, kewajiban melaksanakan dan memenuhi isi perjanjian, larangan gharar, larangan riba, larangan maisir, larangan berbuat zalim, kewajiban berlaku adil dan sebagainya.³

Kata fiqh berasal dari bahasa Arab *Al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham. Sedangkan menurut istilah, fiqh dipakai dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum (*jusprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*). Dalam arti pertama, fiqh adalah ilmu hukum Islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia. Dalam pengertian kedua, fiqh adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum *syara'* yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung didalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Nabi Muhammad SAW maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*) terhadap kedua sumber tersebut.⁴

Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab diambil dari kata dari (*المعامل*) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan

³ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 12.

⁴ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 2.

masing-masing.⁵ Idris Ahmad berpendapat bahwa muamalah adalah ketentuan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Menurut Rasyid Ridha muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Fikih muamalah merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hukum-hukum syara' yang dilaksanakan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, dan manusia dengan alam semesta. Dengan kata lain, fikih muamalah adalah ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi Islam.⁶ Yang dimaksud sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber nilai tersebut tentu berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas.

Ekonomi Islam sendiri memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan Insani. Desebut sebgai ekonomi *rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *rabbani*. Lalu ekonomi Islami dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.⁷ Organisasi ekonomi kampung menjadi bagian penting sekaligus menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi

⁵Nasrun Haroen, Op.cit, hlm. 1.

⁶Abdurrahman Misno & Ahmad Rifa'i, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2018), hlm. 23.

⁷Mustafa Adwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 12.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kampung. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi kampung.

Untuk memenuhi upaya yang dilakukan maka di bentuk Badan Usaha Milik Kampung atau dikenal dengan sebutan BUMKam. Adapun kegiatan usaha yang dijalankan yaitu Unit Usaha Ekonomi Kampung (UEK) ; yang mana usaha ini melayani pinjaman masyarakat. Dan Unit Usaha Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI) ; jual-beli sarana produksi pertanian berupa obat-obatan, pupuk dan peralatan serta perlengkapan pertanian lainnya. untuk simpan pinjam sendiri berjalan sama seperti pinjaman pada umumnya. Syarat peminjaman pun mudah yaitu fotocopy KTP, fotocopy KK, pasfoto dan surat anggungan dengan limit peminjaman dari Rp.5.000.000 hingga Rp. 10.000.000 dengan masa peminjaman 18 bulan.

Misalnya kita meminjam uang sebesar RP. 5.000.000 dengan angsuran RP.350.000/bulan selama 18 bulan jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak bisa melunasi maka pembayaran dapat diperpanjang lagi selama 18 bulan kedepan. Selama pembayaran tersebut si peminjam akan mengembalikan sebesar RP. 6. 300.000 jika dipersenkan sekitar 26%. Besar bunga yang diberikan tentu bertentangan dengan Hukum Islam yaitu riba. Riba sendiri memiliki pengertian yaitu penambahan, yang mana setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau

penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah.⁸ Sebagaimana Allah telah mengharamkan praktik riba dalam Qur'an Surah Ali Imran : 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Dan Unit Usaha Sarana Produksi Pertanian atau dikenal dengan SAPRODI. Usaha yang satu ini bergerak di bidang jual beli yang mana tentu di perbolehkan dalam Islam. Lantas bagaimana penjualan itu dilakukan, apakah benar-benar sudah sesuai dengan syariat Islam?

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh bagaimana **“Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) Badan Usaha Milik Kampung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang diatas, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu penelitian ini hanya memfokuskan pada suatu masalah penelitian **“Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) Badan Usaha Milik Kampung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”**.

⁸ Pandang, Andi Askar, *Kosep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi*, Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 19, No.2, Desember 2020, pp. 1080-1090, hlm. 1083.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana Praktik Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi)Badan Usaha Milik Kampung Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak?
2. Bagaimana Praktik Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi)Badan Usaha Milik Kampung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, sama halnya dengan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:


- a. Untuk mengetahui Praktik Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi)Badan Usaha Milik Kampung Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui Praktik Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi)Badan Usaha Milik Kampung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat maupun mahasiswa-mahasiswi mengenai pengelolaan dana badan usaha milik kampung terhadap praktik simpan pinjam.

Menjadi landasan dalam menindak lanjuti penelitian yang lebih luas lagi, sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1), pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM)

Undang-undang no.6/2014 tentang Desa menjadi prioritas pertama bagi pemerintahan Jokowi-JK, dimana desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam Nawacita, khususnya Nawacita ketiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, pemerintah Jokowi berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokrasi.⁹

Pada hakikatnya Badan Usaha Milik Kampung (BUM Des) adalah lembaga yang didirikan oleh desa yang tertera dalam peraturan perundangan: Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, Bab X, pasal 87,88,89 dan 90 yaitu:

Pasal 87

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) BUM Des dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 88

- 1) Pendirian BUM Des disepakati melalui musyawarah desa
- 2) Pendirian BUM Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada peraturan desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Des dimanfaatkan untuk:

- 1) Pengembangan usaha dan
- 2) Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- 1) Memberi hibah dan/atau akses permodalan.
- 2) Melakukan pendampingan teknis dan akses pasar.
- 3) Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam didesa.¹⁰

Semangat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) paska diundangkannya UU No.6 tahun 2014 tentang desa membawa angin

¹⁰Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES*, (Jakarta:UAI Press,2019), hlm. 1-2.

segar bagi perekonomian desa. Desa yang selama ini selalu di konotasikan sebagai daerah yang kurang berkembang, berkesempatan untuk merubah waaah desanya menjadi lebih mandiri dan sejahtera.¹¹Tujuan utama dari pendirian BUM Des adalah:

1. Mendorong perkembangan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat yang berpenghasilan rendah.
4. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal BUM Desa didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya, usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan didalam masyarakat desa.¹²

2. Jual Beli (Ba'i)

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang berarti menjual dan mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan

¹¹Farida Yustina, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019), hlm. 2.

¹²Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan dan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru, 2018), hlm. 49.

untuk pengertian lawannya, yaitu *al-Syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹³

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu

Dalam definisi ini terkadang pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama hanafiyah adalah melalui ijab dan qabul, atau saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila barang-barang seperti itu diperjualbelikan, menurut Hanafiyah jual belinya tidak sah.¹⁴

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. Menurut mereka jual beli adalah

مُبَادَلَةٌ لَهُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

¹³Abdurahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 67.

¹⁴Nasrun Haroen, op.cit, hlm. 111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik” dan “pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak dimiliki seperti sewa-menyewa (*Ijarah*). Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-mal* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri.

Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-mal* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-mal* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan obyek jual beli.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-tadhin*). Atau memindahkan hak kepemilikan dengan adanya pentian, dengan prinsip tidak melanggar syariah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.¹⁶

¹⁵Ibid

¹⁶Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015),

hlm. 170



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah berbicara tentang jual beli, diantaranya:

1) Al-Qur'an

a) Surah Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang disyariatkan dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.¹⁷

Allah adalah zat maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika suatu perkara terdapat

¹⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 71.

kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintah untuk melaksanakannya sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.¹⁸

b) Surah Al-Baqarah (2):198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugrah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk ingat Allah (dzikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalitas atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.

Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam rangka untuk mendapatkan anugrah Allah. Dalam konteks akad jual beli merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), hlm. 545.

sebuah usaha dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia membutuhkan, dengan demikian legitimasi operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara' .¹⁹

c) **Surah An-Nisa(4): 29**

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Hai orang-orang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya transaksi riba (bunga), transaksi bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung gharar (adanya resiko

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam transaksi serta hal-hal yang bisa dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberi pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar didalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.²⁰

2) Hadits

سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزرو وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi')

Maksud mabrur dalam hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

²⁰ Al-Imam Abul Fida Isma'il, Ibnu Kasir Ad-Dimasqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5 An-Nisa* 24 s.d. An-Nisa 147, (Sinar Baru Algensind), hlm. 37.



وَأَنَّ مَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Jual beli harus dipastikan harus saling meridai. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)²¹

3) Ijma'

Ibnu Qudamah *Rahimahumullah* menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya ba'i karena mengandung hikmah yang mendasar, yaitu setiap orang pasti mempunyai ketergantungan sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa kompensasi. Dengan disyariatkannya ba'i, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.²²

4) Qiyas

Bahwasannya semua syari'at Allah SWT mengandung nilai filosofi (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali hikmah dibalik pembolehan ba'i. Diantaranya adalah sebagai media/sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang dan lain sebagainya.



²¹Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

²²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 5.

Ini semua akan dapat terealisasi dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.²³

Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikn barang dan harga barang.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:



1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada shighat (ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.²⁴

Adapun syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama diatas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayyiz, menurut ulama Hanaiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak yang telah mumayyiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.²⁵

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu mumayyiz, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari walinya.

2. Yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.²⁶

b. Syarat-syarat sah ijab kabul

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut.

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵Abdurahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, op.cit, hlm. 71.

²⁶Ibid

2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut.

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.²⁷ Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah:

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.



²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.72.

²⁸Ibid, hlm. 73.

4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu tidak ada ditempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²⁹

Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syariat dan memenuhi rukun serta syarat dalam jual beli. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini, kepemilikan atas barang yang dijual dan penukar serta pemanfaatan keduanya menjadi halal. Jika jual beli bertentangan dengan perintah syariat, maka jual beli dinyatakan tidak sah dan batal.

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun jual beli ini terlaksana, tetapi tidak menetapkan hukum syar'i dan tidak menghasilkan kepemilikan meskipun pembeli telah menerima barang yang dijual karena sesuatu yang haram tidak bisa menjadi jalan untuk memiliki.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹Mardani, Opcit, hlm. 169.

Al-Qurthubi berkata: “Setiap jual beli yang jelas haram harus dibatalkan. Dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya. ketika barang yang dibelinya sudah rusak di tangannya, maka dia harus mengembalikan nilainya apabila barang tersebut memiliki nilai, seperti properti, barang-barang selain uang, dan binatang. Mengembalikan barang yang serupa dengannya apabila ada yang serupa dengan barang itu, seperti bahan makanan yang ditimbang atau takar”.³⁰

1. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli

Sebab-sebab dilarangnya jual beli bisa kembali kepada akad jual beli dan bisa kepada hal lain. Larangan yang kembali kepada akad, dasarnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan sahnya jual beli. Selain itu ada yang berkaitan dengan objek jual belinya dan ada juga yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual beli yang disepakati.

a. Yang berkaitan dengan tempat akad adalah sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhi syarat wajib adanya objek akad (ditempat akad), dan ini adalah jual beli *Ma'dum* (objek yang tidak ada), seperti jual beli benih janin yang masih ada dalam sulbi hewan jantan, atau janin dalam rahim hewan betina dan lain sebagainya.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Gakrawala Publishing, 2008), hlm. 202.



2. Tidak terpenuhinya syarat dapat dimanfaatkannya objek jual beli tersebut (secara Syar'i), seperti jual beli bangkai, darah, daging babi dan barang-barang haram seperti itu, atau barang-barang najis karena semua itu tidak dianggap sebagai barang yang bernilai, sekalipun diperjualbelikan oleh sebagian orang dan bertentangan dengan hukum-hukum syariat.³¹
 3. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan penuh atas objek akad oleh pihak yang menjual, misalnya si penjual menjual milik orang lain tanpa seizinnya, atau tidak memiliki hak kuasa menjualnya maka tidak sah menjual harta benda wakaf, masjid, sedekah atau hibah, sebelum dimiliki secara penuh dan begitu pula *ghanimah* (harta rampasan perang) sebelum dibagikan.
- b. Yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual beli
1. Karena akad yang mengandung *gharar* (kecurangan).
 2. Karena akad yang mengandung riba.

Sementara sebab-sebab larangan yang tidak kembali kepada akadnya atau terhadap komitmen perjanjian jual belinya, namun berkaitan dengan hal-hal lain diluar kedua hal tersebut ada dua macam.

Pertama, yang barometer larangannya itu kembali kepada terjadinya penyulitan dan sikap merugikan, seperti seorang

³¹Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Basri, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 94.



muslim yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya atau menjual senjata pada masa terjadinya konflik berdarah antar sesama muslim, monopoli dan lain sebagainya.

Kedua, yang barometer larangannya itu kembali kepada adanya pelarangan syariat semata, seperti berjualan ketika sudah dikumandangkAn adzan Jum'at, atau menjual mushaf al-Qur'an kepada orang kafir, kalau berat sangkaan orang kafir itu akan menghinaanya dan sejenisnya.

Kemungkinan sebab paling kuat dan yang paling banyak terjadi dalam realitas kehidupan modern sekarang ini, yang menyebabkan rusaknya akad jual beli adalah sebagai berikut.

- a. Objek jual beli yang haram.
- b. Riba.
- c. Gharar.
- d. Syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba, kecurangan atau kedua-duanya.³²

3. Macam-Macam Jual beli

a. Jual Beli Yang Ditinjau Dari Segi Barang Dagangan

Jual beli ditinjau dari segi tukar-menukar barang dagangan dibagi menjadi lima sebagaimana berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³²ibid, hlm. 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Jual Beli Mutlak

Yaitu jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan. Ulama mendefinisikannya sebagai tukar menukar benda dengan *da'in* (hutang). Ini adalah bentuk jual beli paling populer diantara berbagai macam bentuk jual beli lainnya. dengan jual beli seperti ini, seseorang dapat melakukan tukar menukar (jual beli) dengan uang untuk mendapatkan segala barang yang ia butuhkan, dan jual beli menjadi berakhir ketika ia pergi.³³

2) Jual Beli Salam (Pesanan)

Dalam jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya, oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir barangnya sewaktu akad terjadi. Jual beli seperti disebut dengan salam. Yaitu jual beli yang barangnya tidak diperlihatkan atau masih dalam pesanan, tetapi dibentukkan sifat serta kualitasnya oleh penjual dan setelah ada kesepakatan, pembeli langsung membayarnya meskipun barang belum ada saat itu.³⁴

3) Riba dan Bunga Bank

Riba adalah tambahan sesuatu yang dikhususkan. Maksudnya adalah tambahan pada modal pokok. Sedangkan bunga bank

³³Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, op.cit, hlm. 16.

³⁴A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 62.

sendiri Komisi Fiqh Islam menyatakan bahwa semua bunga yang dibebankan kepada debitor (orang yang berhutang) yang telah habis jatuh temponya dan tidak sanggup membayar, sebagai kompensasi pemberian perpanjangan tempo atau bunga hutang sejak permulaan transaksi, keduanya bentuk riba yang diharamkan.³⁵

4) Jual Beli Muqayaddah (Barter)

Yaitu melakukan barter (tukar-menukar) suatu barang dengan barang yang lain, atau komoditi dengan komoditi, atau dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas dan perak.

5) Jual Beli Saham

Jual beli saham perusahaan perseroan dengan berbagai macamnya termasuk perdagangan yang sangat penting diseluruh dunia dewasa ini. Jual beli saham dilakukan dipasar modal yang disebut bursa. Seorang muslim harus mengetahui bentuk-bentuk jual beli saham yang sah dan yang tidak sah. Menurut perbedaan bentuk dan karakter operasionalnya, perseroan (firma) dibagi menjadi dua sebagai berikut.

- a) Perseroan (firma) yang melaksanakan aktivitas yang dibolehkan, seperti perseroan pada sektor pertanian, industri dan perdagangan yang tidak menerapkan praktik riba atau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang diharamkan lainnya. Seorang muslim boleh ikut andil dalam perseroan seperti ini, memiliki sahamnya, menjual dan membelinya.

- b) Perseroan (firma) yang melaksanakan aktivitas yang dilarang, seperti bank-bank yang menerapkan rente (riba) dan perusahaan yang menjalankan bisnis haram, seperti memproduksi atau memperdagangkan minuman keras, zat-zat adiktif dan lain sebagainya. Seorang muslim tidak boleh ikut andil dalam perusahaan seperti ini, baik memiliki sahamnya, menjual, membeli, menjadi makeler maupun bentuk-bentuk andil lainnya.³⁶

b. Jual Beli Ditinjau Dari Segi Penentuan Harga

Jual beli ditinjau dari segi penentuan harga dibagi menjadi sembilan sebagai berikut.

- 1) Jual Beli Musawwamah, yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli seperti ini, penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seorang yang hendak membeli barang dagangan menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya terlibat saling menawar untuk menetapkan harga. Jual beli seperti ini diperbolehkan selama memenuhi



syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan syara' dan tidak termasuk jual beli yang dilarang.

2) Jual Beli Muzayadah (Lelang)

Jual beli muzayadah disebut juga jual beli *dalalah* dan *munadah*. Secara etimologi berarti bersaing (tanafus) dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun secara terminologis jual beli muzayadah ialah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli) kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam menambah harga.³⁷

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli lelang hukumnya boleh. Tidak ada yang menentang pendapat ini kecuali an-Nakha'i. Ia berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya makruh. Al-Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin, al- Auza'i dan lainnya berpendapat jual beli lelang hukumnya makruh kecuali pada harta rampasan perang dan harta pusaka.

3) Transaksi *at-Taurid* atau *al-Munaqashah*

Jual beli *at-Taurid* atau *al-Munaqashah* dapat diartikan tender. Yaitu orang yang hendak membeli mengumumkan kepada orang-orang tentang keinginannya untuk membeli barang dagangan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan proyek agar para penjual atau kontaktor bersaing untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang lebih murah. Ini adalah kebalikan dari jual beli lelang. Jual beli *at-Taurid* atau *al-Munaqashah* diperbolehkan karena hukumnya tidak berbeda dengan hukum jual beli secara mutlak.

4) Jual Beli dengan Cara Kredit

Jual beli dengan cara kredit dilakukan dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian secara berkala. Hukum jual beli dengan cara kredit adalah boleh dengan menetapkan harga suatu barang secara total lebih dahulu ketika terjadi transaksi tanpa mengaitkan dengan bunga dalam tempo baik kedua belah pihak yang melakukan transaksi persetujuan persentase bunga atau mengaitkan bunga yang berlaku pada umumnya.

5) Jual Beli Nama, Merek, dan Logo Perdagangan

Nama perusahaan, merek produk dan logo adalah istilah baru pada era modern ini. Ia menjadi sangat vital dan mempunyai nilai komersial yang diakui untuk menarik konsumen. Konvensi Fiqh Islami pada Organisasi Kongres Islami pada kongres kelima yang dilaksanakan di Kuwait memutuskan hak cipta suatu nama perusahaan, merek, produk dan logo dilindungi secara hukum dan tidak boleh dibajak. Boleh memindahkan hak cipta nama



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan atau merek produksi kepada orang lain dengan kompensasi harga tertentu.³⁸

Hal ini dapat dilakukan dengan catatan tidak ada unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak dengan asumsi bahwa hal tersebut telah menjadi hak material.

6) Jual Beli Amanah

Jual beli amanah termasuk jual beli yang menentukan harga sesuai dengan persentase modal dagang. Dinamakan demikian karena karena seorang penjual penuh percaya memberitahukan kepada pembeli mengenai modal pembelian barang dagangannya.

Jual beli amanah ini ada tiga macam sebagaimana berikut ini.

- a. Jual beli Murabahah, yaitu jual beli dengan memperhitungkan modal pembelian barang dagang, kemudian ditambah beberapa persen untuk menentukan harga jual.
- b. Jual beli Tauliyah, jual beli dengan memperhitungkan modal pembelian dagangan, kemudian dijual sama persis dengan modal pembelian tanpa menaikkan harga sehingga tidak mendapatkan keuntungan (profit) dan tidak rugi.
- c. Jual beli wadi'ah, yaitu menjual barang dagangan lebih murah daripada harga kulakan.

7) Jual Beli dengan Angka



Yaitu jika seseorang menjual barang dagangan dengan harga barang bandrol yang ditempatkan padanya. Jual beli seperti ini sah karena harganya dapat diketahui oleh pembeli dan penjual pada saat proses jual beli.

8) Berserikat dalam Komoditi

Yaitu jika seseorang membeli suatu barang, kemudian orang lain ikut andil dalam pembelian agar ia mendapat bagian barang itu dengan pembayaran yang sesuai. Jual beli demikian ini boleh jika bagian masing-masing ditentukan terlebih dahulu. Jika tidak dijelaskan bagian masing-masing sebelumnya, maka barang dagangan dibagi dua secara sama dengan harga yang sesuai.

9) Jual beli melalui (menggunakan) Kartu kredit

Masalah bisnis telah berkembang pesat, macam dan ragam pun sangat bervariasi. Penggunaan uang kertas dan cek untuk transaksi jual beli kurang praktis dan kurang fleksibel lagi. Oleh sebab itu, muncullah ide untuk menciptakan sarana untuk mempermudah manusia untuk melakukan transaksi: mengambil dan membayar. Sarana itu disebut kartu kredit yang penggunaannya telah tersebar ke seluruh dunia. Ada banyak macam kartu semacam ini, yang intinya pihak yang mengeluarkan kartu mendapatkan kepercayaan mengemban kewajiban untuk memberikan haknya kapanpun dibutuhkan.³⁹





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jual Beli Kredit (Bai' Bi Al-Taqsith)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut bahasa kata *taqsith* memiliki banyak arti antara lain:

1. Memisah-misahkan dan menjadikan sesuatu menjadi beberapa bagian. Jika dikatakan *qassatha fulan asy-sya'i* berarti ia memisah-misahkan dan membuatnya menjadi bagian-bagian kecil. Dalam kasus utang, ia menjadikannya bagian-bagian yang jelas dan dibayar pada waktu-waktu tertentu.
2. Membagi sama rata. Al- Laits mengatakan bahwa kata *taqassathu asy-syai'a bainahum* berarti mereka membagi barang tersebut sama rata kepada masing-masing mereka.
3. Terlalu hemat/mempersempit belanja (Taqthir). Frase *qassatha 'ala 'iyaalihi an-nafaqah taqsithan* berarti dia memberi nafkah kepada keluarganya dengan cara mengangsur, apabila ia mempersempit belanja mereka.
4. Bagian dan perolehan. Frase *taqassathnaa asy-syai' bainana* berarti masing-masing diantara kami mengambil bagian peruntukannya dari sesuatu tersebut. sedangkan kata *wafaahu qisthahu* berarti ia telah mengambil penuh bagiannya.

Dengan demikian *taqsith* berarti menunda pembayaran utang dengan membagi-baginya kedalam waktu-waktu tertentu. Harga(pembayaran) yang diangsur adalah harga yang

pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.⁴⁰

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan, dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan. Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit yaitu dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan sementara waktu kemudian berdasarkan kesepakatan.

Ulama dari empat mazhab syafi'iyah, hanafiyah, malikiyah, hanbaliyah, zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi, namun mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit.⁴¹

Secara umum jual beli kredit ini diperbolehkan oleh syariah berdasarkan dalil pada Surah Al-Baqarah (2): 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁴⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, Haisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 527.

⁴¹ Rahmad Risky, Ahmad Irpan Hilmi, *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Al-Taqsih (Kredit)*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam*, 2021, hlm. 4.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum jual beli secara kredit. Penyebab dari perdebatan pendapat ulama adalah terletak pada adanya penambahan harga sebagai konsekuensi dari ditundanya pembayaran. Ada 2 anggapan yang mengatakan bahwa jual beli secara kredit itu haram dan jual beli kredit itu diperbolehkan.

Diantara yang berpendapat demikian yaitu ulama kontemporer mereka berpendapat bahwa jual beli kredit termasuk dalam larangan jual beli dua transaksi dalam satu transaksi. Mereka menafsirkan hadis “dua transaksi dalam satu transaksi” adalah seperti ucapan seorang penjual dan pembeli ”barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit harganya segitu”. Dari sini pendapatnya menyimpulkan bahwa jual beli secara kredit ini haram hukumnya.⁴²

Berdasarkan ayat diatas kementerian waqaf dan Urusan Agama Islam Kuwait membolehkan jual beli kredit. Karena mereka menafsirkan bahwa dalil tersebut adalah dalil dibolehkannya akad hutang piutang, sedangkan kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat diatas bisa menjadi dasar bolehnya kredit



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴²ibid, hlm. 5.

dengan syarat penjual dan pembeli sepakat dengan ketentuan yang mereka sepakati.

6. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Skripsi Tio Saputra dengan judul "Perspektif Hukum Ekonomi Terhadap Praktik Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu" Praktik hutang Piutang yang terjadi di Desa Talang Tinggi kecamatan Seluma Barat Bengkulu antara masyarakat (nasabah) sebagai peminjam dengan Unit Simpan Pinjam BUMDes Harapan Mandiri sebagai pemberi pinjaman. Ketika melakukan perjanjian nasabah mengembalikan pinjamannya tersebut dengan tambahan 1,5% sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Dengan adanya tambahan pembayaran atau angsuran perbulannya atas hutang piutang pada BUMDes Harapan Mandiri maka transaksi hutang piutang tersebut terdapat riba.⁴³

Skripsi Vika Erfiana "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Badan Usaha Milik Desa Kecapi" Pengelolaan BUMDes Kecapi menggunakan prinsip kooperatif, partisipasif, emansipasif, transparan, akuntabel dan sustainable. Keenam prinsip tersebut digunakan dalam pengelolaan yang disesuaikan dengan nilai-nilai agama, dengan meladeni sikap berbisnis yang sesuai dengan etika Islam. Pelaksanaan etika bisnis Islam di BUMDes Kecapi dengan menganut tiga prinsip etika bisnis Islam, yaitu Ikhlas, jujur, dan

⁴³Tio Saputra, *Perspektif Hukum Ekonomi Terhadap Praktik Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu* (Bengkulu: Institut Agama Islam, 2020), hlm. 71.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hakipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anutan. Faktor yang mendukung etika bisnis Islam di BUMDes Kecapi antara lain menjalankan bisnis dengan prinsip etika bisnis Islam sepenuh hati, tidak melaksanakan kehendak kepada nasabah dan dukungan serta partisipasi masyarakat.⁴⁴

Skripsi Alviant “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan ekonomi, dilihat dari indikator kesejahteraan masih belum memberi manfaat merata dengan kata lain hanya sebatas masyarakat yang terlibat langsung dengan BUMDes saja yang dapat manfaatnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang BUMDes serta pengembangan unit usaha yang ada.

Jadi tingkat efektivitas BUMDes jika dipersentasekan mencapai 75% yang dapat dilihat dari peran BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat yakni dengan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat seperti menyediakan air galon gratis untuk masyarakat yang melangsungkan hajatan. Namun yang menjadi kurang di BUMDes ini adalah masih sedikit masyarakat yang tahu adanya BUMDes, serta banyaknya unit yang tidak berjalan.⁴⁵

⁴⁴Vika Erfiana, *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Badan Usaha Milik Desa Kecapi*, (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2021), hlm. 69.

⁴⁵Alviant, *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri, 2022), hlm. 65.

Skripsi Yeni Fajarwati “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang” Implementasi Program BUMDes di Desa Pagedangan secara umum susah berjalan dengan baik, dilihat dari berjalannya beberapa program utama BUMDes, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki seperti sumberdaya manusia yang ada dalam pelaksanaan program BUMDes secara kuantitas sangat kurang, karena dalam penetapan pengurus direktur BUMDes hanya satu orang penanggungjawab unit usaha tanpa ada staff pembantu ditiap unit usaha. Dari segi kualitas, sumberdaya yang ada tidak terlalu paham teknologi IT sehingga masih dilakukan pembukuan secara manual. Kurangnya komunikasi serta sosialisasi terhadap BUMDes yang membuat sebagian masyarakat tidak banyak yang tahu tentang BUMDes.⁴⁶

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Maccini Biji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan mengikuti aturan pemerintah dan telah menerapkan aspek-aspek strategi pengelolaan serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakainga Desa Maccini Biji tidak terlepas dari kerjasama masyarakat. Tetapi perkembangan dari tahun ke tahun belum bisa dikatakan berhasil karena pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakainga Desa

⁴⁶Yeni Fajarwati, *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*, (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016), hlm. 190.

Maccini Biji masih belum mengalami kemacetan persoalan dan penyertaan modal.⁴⁷

Bambang jurnal "Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer" Penelitian ini menunjukkan bahwa akad-akad dalam ekonomi islam dapat di terapkan pada kegiatan usaha BUMDes yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015. Penerapan ekonomi syariah dalam bisnis BUMDes ini diharapkan mampu membuat pengelolaan sumber daya desa dan pelayanan masyarakat menjadi lebih adil dan bijaksana. Meskipun, terdapat kelemahan dan ancaman yang mungkin datang dalam penerapan konsep bisnis baru BUMDes ini. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar penerapan konsep ekonomi islam pada bisnis BUMDes ini berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu, perlu ditingkatkannya edukasi kepada perangkat desa serta masyarakat mengenai manfaat menerapkan ekonomi islam pada kegiatan ekonomi. Hal yang paling penting adalah pelatihan dan edukasi kepada pengurus BUMDes mengenai penerapan akad-akad ekonomi islam dalam berbisnis. Pemberian pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh akademisi, alim ulama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dewan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Nabila Fitrianita, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini Biji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2021), hlm. 77.

Syariah Nasional, maupun organisasi masyarakat lainnya yang concern terhadap perkembangan BUMDes dan ekonomi islam.⁴⁸

Berdasarkan telaah pustaka diatas, peneliti belum menemukan penelitian yang sama dan persis, karena belum ada yang membahas tentang Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Kampung Terhadap Praktik Pengadaan aprodi di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, maka peneliti akan membahas mengenai penelitian ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

⁴⁸Bambang, *Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah field research yaitu penelitian lapangan yang terletak di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis yang difokuskan pada pemahaman akan suatu permasalahan, konteks, kompleksitas, dan subektivitas. Sumber data kualitatif bisa berupa teks, audi, dan juga data visual (gambar atau video).⁴⁹

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini yaitu Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak karena baru Badan Usaha Milik Kampung di daerah itu yang membahas unit usaha saprodi .

Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah anggota badan usaha milik kampung dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di kampung paluh kecamatan mempura kabupaten siak. Yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli di kampung paluh kecamatan mempura kabupaten siak.

Azka Dani, *Contoh Metode Analisis Deskriptif*, artikel dari <https://wiki.elektronika.com/analisis-deskriptif-adalah/> diakses pada 16 Juni 2022.



D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan ditarik kesimpulannya. Atau keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.⁵⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan jual beli pada badan usaha milik kampung sebanyak 6 orang yang terdiri dari ketua BUMKam dan 5 orang masyarakat dikampung paluh kecamatan mempura kabupaten siak.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Untuk pengambilan sampel berjumlah 6 orang. Jika subjeknya kurang dari 100 orang maka sampelnya dapat diambil 100% dan jika populasi lebih dari 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.⁵¹ Oleh karena itu penulis menggunakan total sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya sedikit.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, cet. 1, 2010), hlm. 361.

⁵¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. 1 hlm. 28 .



- E. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data yang diperoleh. Dalam hal ini data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang peneliti dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden dilapangan, yaitu masyarakat kampung paluh mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi yang mereka saksikan selama penelitian.⁵² Peneliti turun langsung melihat proses transaksi kemudian mencatat informasi hal-hal yang diperlukan untuk bahan penelitian.

Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak gerak responden

⁵²Ibid, hlm. 79.

merupakan media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁵³ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai ketua BUMKAM dannasabah.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung, artinya data didapat melalui dokumen-dokumen pendukung dapat berupa data, gambar, dan tabel.

Teknik Analisis Data Serta Metode Penulisan

a. Teknik analisis data

Cara atau teknik mengolah data beragam, mulai dari paling sederhana hingga yang paling rumit, sebagian bergantung pada jenis data (ada data angka/kuantitatif, ada data non angka/kualitatif), pertanyaan peneliti serta tujuannya.⁵⁴ Teknik analisa data deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.⁵⁵ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang mendeskriptifkan.

⁵³ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 81.

⁵⁴ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm. 80.

⁵⁵ Ibid



b. Metode Penulisan

- a) Deduktif adalah cara berpikir dimana pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b) Induktif adalah penalaran yang mengambil contoh-contoh khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang lebih umum.
- c) Teknik penulisan proposal ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan tugas akhir UIN Suska Riau tahun 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Praktik Jual beliyang dilakukan masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ternyata menggunakan sistem kredit yang mana dalam pembayarannya dilakukan dengan membayar uang muka terlebih dahulu jika mengambil barang yang cukup banyak maka jangka waktu yang diberikan untuk pelunasan bisa sampai 5 bulan tanpa denda maupun biaya tambahan lainnya. selanjutnya, keuntungan dari penjualan tersebut masyarakat yang sering berbelanja juga mendapatkan keuntungannya, yaitu diakhir tahunakan mendapat dorprize.

Adapun tinjauan hukum Fiqh MuamalahPraktik Jual beli yang dilakukan masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, jual beli kredit atau dalam Istilah Fiqh disebut *Bai bi al-Taqsith* diperbolehkan dalam Islam. Dan dalam praktiknya Badan Usaha Milik Kampung telah menghindari penjualan yang didalamnya terdapat unsur riba. Seperti yang kita ketahui bahwa segala perbuatan yang mengandung unsur ribawi jelas diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya didalam Al-Qur'an serta Sunnah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

© Hak Cipta © mik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setelah peneliti menguraikan pembahasan skripsi ini, maka peneliti ingin memberi saran kepada Kepala Kampung, Tetua-tetua Kampung serta tokoh-tokoh Agama yang faham tentang agama hendaknya memberikan sosialisasi bagaimana prinsip berekonomi dalam Islam terutama dalam hal pinjam meminjam agar dalam bermuamalah tidak ada pihak yang tedzalimi. Untuk Badan Usaha Milik Kampung hendaknya memiliki pengetahuan dalam pemilihan akad transaksi yang dijadikan sebagai rujukan. Dan lakukanlah praktik simpan pinjam uang tersebut atas dasar tolong menolong sesama manusia sesuai dengan yang dianjurkan oleh syari'at Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku

1. Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*. Terj. Khairul Amru Harahap. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Syeikh. 2001. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Terj. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Abdul Wahab, Muhammad. 2018. *Pengantar Fiqih Mumalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Adwin Nasution, Mustafa. dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il, Ibnu Kasir Ad-Dimasqi. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5 An-Nisa 24 s.d. An-Nisa 147*. Sinar Baru Algensind.
- Arianti, Farida. 2014. *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- ash-Shawi, Shalah. Al-Mushlih, Abdullah. 2001. *Fikih Ekonomi Islam*. Terj. Abu Umar Basri. Jakarta: Darul Haq.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. 2009. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II.
- Fu'ad Abdul Baqi, Muhammad. 2017. *Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Muhammad Ahsan Bin Usman, Jakarta: PT. Elex Media Komputido.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shiddiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, cet. 1.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.



Hasan, Amir dan Gusnardi. 2018. *Optimalisasi Pengelolaan dan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan pembangunan Perekonomian*. Pekanbaru.

Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Referensi GP Press Group.

Hayati, H. 2019. *Fiqih*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad arsyad Al-Banjari.

Madani, 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Misno, Abdurrahman & Rifa'i, Ahmad. 2018. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Selemba Diniyah.

Nasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Nabiq, Sayyid. Tahkik & Takhrij, Al- Albani, Muhammad Nasiruddin. 2008. *Fikih Sunnah jilid 5*. Cakrawala Publishing.

Naleh, Hasan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Nuhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Puraji, 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDes*. Jakarta: UAI Press.

Rurya Putra, Anom. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Syafi'i Jafri, A. Syafi'i. 2008. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press.

Syafe'i, Rahmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syaikhul Ariyadi, Norwili. 2020. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.

Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yustina, Farida. 2019. *Modul KKN Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Jurnal/Skripsi

Alifiani. 2022. *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. ParePare: Institut Agama Islam Negeri.

Asbabang. 2021. *Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

Dani, Azka. *Contoh Metode Analisis Deskriptif*, artikel dari <https://wikielektronika.com/analisis-deskriptif-adalah/> diakses pada 16 Juni 2022.

Arfiana, Vika. 2021. *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Badan Usaha Milik Desa Kecapi*. Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama.

Ajarwati, Yeni. 2016. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Fitrianita, Nabila. 2021. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini Biji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Muhammadiyah.

Shafur, Abdul. 2016. *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*. Jurnal Ekonomi. Vol. V II. edisi 1 Mei.

Spandani, Andi Askar. 2002. *Kosep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi*. Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 19, No.2.

Risky, Rahmad. Irpan Hilmi, Ahmad. 2021. *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Al-Taqsith (Kredit)*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam.

Saputra, Tio. 2020. *Perspektif Hukum Ekonomi Terhadap Praktik Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Selum Barat Bengkulu*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri.

PEDOMAN WAWANCARA

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG TERHADAP PENGADAAN SAPRODI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (studi Kasus Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)

Nama :

Alamat :

Responden :

1. Apa jabatan diBUMKam?
2. Kapan BUMKam berdiri?
3. Apa saja kegiatan usaha diBUMKam?
4. Bagaimana sistem simpan pinjam dan jual beli saprodi?
5. Apa produk yang ditawarkan?
6. Apakah harga cash dan kredit (angsuran) berbeda?
7. Apakah ada syarat tertentu dalam pembelian barang secara cash atau kredit?
8. Bagaimana cara pembayarannya?
9. Berapa jangka waktu pelunasan?
10. Apakah disebutkan perbedaan harga dalam transaksi tersebut?
11. Bagaimana respon masyarakat terhadap BUMKam tersebut?
12. Bagaimana dengan pelayanan yang diberikan?
13. Apa perbedaan berbelanja di BUMKam dengan toko-toko lain?
14. Darimana pasokan barang yang didapat?
15. Bagaimana dengan keuntungan yang diperoleh?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26. Bagaimana respon masyarakat terhadap BUMKam tersebut?

Jawab:

27. Bagaimana dengan pelayanan yang diberikan?

Jawab:

28. Apa perbedan berbelanja di BUMKam dengan toko-toko lain?

Jawab:

29. Darimana pasokan barang yang didapat?

Jawab:

30. Bagaimana dengan keuntungan yang diperoleh?

Jawab:


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

- Hak
1. D
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
1. D
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a Ria

State

rif Kasim Riau

n suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

ska Ri

slamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendid
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kan sumber:
susunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) Badan Usaha Milik Kampung Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)**, yang ditulis oleh:

Nama : **Ummu Zahrawani**
 NIM : 11820223057
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Telah diperbaiki dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11041/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 November 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : UMMU ZAHRAWANI
 NIM : 11820223057
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifly, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 286/DPMTSP/SKP/XI/2022**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISER/51870 tanggal 22 November 2022, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: UMMU ZAHRA WANI
NIM/NIK KTP	: 1408135804000002
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	: S1
Alamat	: Paluh RT. 003 RW. 002 Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak
Judul Penelitian	: Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Kampung terhadap Praktik Simpan Pinjam ditinjau dari Fiqih Muamalah
Lokasi Penelitian	: Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 29 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
- Penghulu Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/51870
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/11041/2022 Tanggal 15 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : UMMU ZAHRAWANI |
| 2. NIM / KTP | : 11820223057 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG TERHADAP PRKATIK SIMPAN PINJAM DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KAMPUNG PALU KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 November 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN MEMPURA
KAMPUNG PALUH**

Jl Karet RT 04. RK 02. Dusun II Kampung Paluh
Email.kampungpaluhku@gmail.com

Kampung paluh, 30 November 2022

Nomor : 34 /Rekom/KP/XI/2022
Lamp : -
Perihal : Izin Riset

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SUSKA RIAU

Assalamualaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat Keterangan Penelitian Kampung paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan Nomor : 286/DPMPSTP/SKP/XI/2022 tanggal 29 November 2022, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	: UMMU ZAHRAWANI
NIM/NIK KTP	: 1408135804000002
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	: S1
Alamat	: Paluh, RT.003 RW.002 Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak
Judul Penelitian	: Pengelola Dana Badan Usaha Milik Kampung terhadap Pratik Simpan pinjam ditinjau dari fiqih muamalah
Lokasi Penelitian	: Kampung paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

Untuk itu kami Kepala Kampung paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak pada prinsipnya dapat memberikan izin kepada yang bersangkutan dengan catatan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan riset tersebut berlangsung selama 6 (enam) Bulan, terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : Kampung paluh
Pada tanggal : 30 November 2022





RIWAYAT HIDUP

Ummu Zahrawani, lahir di Paluh pada tanggal 18 April 2000, anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan ayahanda Azhar dan Ibunda Erniyanti. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada umur 5 tahun di TK Pembina Negeri di Benteng Hilir pada tahun 2005 dan selesai pada

tahun 2006.

Dan pada tahun yang sama penulis masuk sekolah dasar (SD) di SDN 006 Paluh dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya ke MTsN Siak pada tahun 2012 sampai 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Siak dengan jurusan IPA dan selesai pada tahun 2018. Lalu selanjutnya pada tahun yang sama penulis mendaftar di salah satu perguruan tinggi jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selesai tahun 2023.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. usaha serta doa dari orang tua dalam menjalankan aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI) Badan Usaha Milik Kampung Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (studi Kasus Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)”.